



**WALI KOTA SIBOLGA**

**PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA  
NOMOR 32 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA SIBOLGA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa besaran tarif retribusi rumah potong hewan pakan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, sebahagian sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan/kondisi yang ada sehingga perlu dilakukan penyesuaian yang mengacu pada pengganti biaya administrasi, biaya pembangunan, biaya perawatan rumah potong hewan, biaya kebersihan dan pelayanan pemotongan hewan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-undang bahwa Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, dijelaskan bahwa penetapan tarif retribusi jasa usaha dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaan Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2012 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2015 Nomor 6);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.**

## Pasal 1

Menyesuaikan tarif retribusi rumah potong hewan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, dengan besaran tarif sebagai berikut :

a. Biaya pemotongan :

1. Sapi/kerbau/hewan ternak besar lainnya	45.000/ekor
2. Kambing/domba/hewan jenis lainnya	20.000/ekor
3. Babi	27.000/ekor

b. Biaya pemeriksaan kesehatan sebelum dan setelah dipotong :

1. Sapi/kerbau/hewan ternak besar lainnya	20.000/ekor
2. Kambing/domba/hewan jenis lainnya	3.000/ekor
3. Babi	5.000/ekor
4. Unggas	300/ekor

c. Biaya sewa kandang penampungan sementara :

1. Sapi/kerbau/hewan ternak besar lainnya	40.000/ekor
2. Kambing/domba/hewan jenis lainnya	20.000/ekor
3. Babi	25.000/ekor

d. Pemeriksaan kesehatan hewan peliharaan masyarakat :

1. Sapi/kerbau	5.000/ekor
2. Kambing/Domba	3.000/ekor
3. Babi	4.000/ekor
4. Anjing	10.000/ekor
5. Kucing	10.000/ekor
6. Unggas	200/sampel

## Pasal 2

Pada saat Peraturan Wali kota ini mulai berlaku, ketentuan dalam Pasal 79 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Wali Kota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga  
Pada tanggal 30 Mei 2022

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Diundangkan di Sibolga  
pada tanggal 31 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

MHD. YUSUF BATUBARA

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2022 NOMOR 378

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H.  
NIP.19810705 200804 1 001